



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 261 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 258 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
AMBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG KEPUTUSAN NOMOR 258 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON

Kasubag Hukum dan SDM



WILDA KARMEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR 261 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 258
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON
TAHUN 2024

1. Kecamatan Nusaniwe

No	DESA/NEGERI/KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE	KET
1	2	3	4
1	Negeri Latuhalat	Lapangan SD Inpres	
2	Negeri Nusaniwe	Lapangan Bola Airlouw	
3	Negeri Amahusu	Lapangan Gawang Mini Depan Titra	
4	Negeri Urimessing	Lapangan Volly Lawery	
5	Kelurahan Waihaong	Halaman Parkir Islamic Center	

2. Kecamatan Sirimau

No	DESA/NEGERI/KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE	KET
1	2	3	4
1	Negeri Batu Merah	Lapangan Bola Galunggung	
2	Negeri Soya	Halaman Seruang	
3	Negeri Hative Kecil	Lapangan Bawah JMP	
4	Kelurahan Uritetu	Lapangan Merdeka	
5	Kelurahan Amantelu	Halaman Parkir Mandala Remaja	

3. Kecamatan Baguala

No	DESA/NEGERI/KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE	KET
1	2	3	4
1	Negeri Passo	Lapangan Terminal Transit Passo	
2	Negeri Halong	Lapangan Puskesmas	
3	Desa Nania	Lapangan Volly Depan SLB	
4	Desa Waetheru	Lapangan Lapiaso	

4. Kecamatan Teluk Ambon

No	DESA/NEGERI/KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE	KET
1	2	3	4
1	Negeri Laha	Lapangan Bola Kaki	
2	Negeri Hative Besar	Lapangan Bola Voli	
3	Negeri Tawiri	Lapangan Bola Kaki	
4	Desa Wayame	BTN Wayame	

5. Leitimur Selatan

No	DESA/NEGERI/KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE	KET
1	2	3	4
1	Negeri Hatalai	Depan SD Negeri Hatalai	
2	Negeri Naku	Depan Kantor Negeri	
3	Negeri Kilang	Depan Kantor Negeri	
4	Negeri Hukurila	Depan Kantor Negeri	
5	Negeri Hutumuri	Depan Kantor Negeri	

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 26 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kasubag Hukum dan SDM



WILDA KARMEN

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 258 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMPRON TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SEPTEMBER				OKTOBER						NOVEMBER									
		24	25 s.d 30	01 s.d 07	08 s.d 14	15 s.d 18	19	20 s.d 25	26	27 Sep s.d 01 Okt	2	03 s.d 08	9	10	11 s.d 15	16	17	18 s.d 20	21 s.d 23	24 s.d 26	27
1	NUSANIWE	PEMUNGUTAN SUARA																			
2	SIRIMAU	MASA TENANG																			
3	T.A. BAGUALA																				
4	TELUK AMBON																				
5	LEITIMUR SELATAN																				

Catatan :

Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan berupa Rapat Umum adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIT s.d 18.00 WIT;
2. Tempat Kegiatan Rapat Umum dilaksanakan di Lapangan, Stadion, Alun-alun atau tempat terbuka lainnya dan memperhatikan daya tampung pelaksanaan dan;
3. Kegiatan Rapat Umum berlaku ketentuan paling banyak 1 Kali.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON

Kasubag Hukum dan Litigasi

